



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.827, 2020

BIG. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan global dan meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di bidang informasi geospasial serta untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
- c. penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan

- data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain Badan meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
 - f. penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
 - g. penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
 - h. akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
 - j. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - l. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga Badan;
 - m. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, promosi dan pelayanan produk serta jasa di bidang informasi geospasial; dan
 - n. perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Badan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama;
 - c. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
 - d. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
 - e. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
 - f. Inspektorat; dan
 - g. Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
- (2) Bagan struktur susunan organisasi Badan sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Perubahan atas struktur susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III KEPALA

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Badan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan.

BAB IV
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persuratan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum; dan
- b. Biro Umum dan Keuangan.

Pasal 11

Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan pelaporan, pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, pengoordinasian jabatan fungsional, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. penyusunan rencana pengembangan pegawai;
- f. pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana;
- g. penyusunan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
- h. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- i. penyusunan rencana pengembangan jabatan fungsional;
- j. penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 13

Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, persandian,

pelayanan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan dan persandian;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan;^[1]_[SEP]
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Badan, dan
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 16

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Layanan Pengadaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, persandian, urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di Badan.

Pasal 18

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial dasar;
- c. penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar terdiri atas:

- a. Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika;
- b. Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim;

- c. Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai; dan
- d. Pusat Pemetaan Batas Wilayah.

Pasal 22

Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika;
- e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika.

Pasal 24

Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan rupabumi dan toponim.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan rupabumi dan toponim;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan rupabumi dan toponim;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan rupabumi dan toponim;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi dan toponim;
- e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi dan toponim; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan rupabumi dan toponim.

Pasal 27

Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan

program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
- e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai.

Pasal 30

Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Pusat Pemetaan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial dasar, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan batas wilayah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pusat Pemetaan Batas Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan batas wilayah;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan batas wilayah;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan batas wilayah;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah;
- e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah.

Pasal 33

Pusat Pemetaan Batas Wilayah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial tematik;
- c. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain Badan meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik terdiri atas:

- a. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik; dan
- b. Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas.

Pasal 37

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik serta pengintegrasian informasi geospasial tematik dan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain Badan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- b. penyiapan, perumusan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial tematik di bidang pemetaan dan integrasi tematik yang belum diselenggarakan selain Badan;
- e. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pemetaan dan integrasi tematik; dan

- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dan integrasi tematik.

Pasal 39

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain Badan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan tata ruang dan atlas.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
- d. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;

- e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial tematik di bidang pemetaan tata ruang dan atlas yang belum diselenggarakan selain Badan; dan
- f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan tata ruang dan atlas.

Pasal 42

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 43

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang infrastruktur informasi geospasial;
- c. penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebaran

- data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
 - e. akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
 - f. pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 45

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial terdiri atas:

- a. Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial; dan
- b. Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial.

Pasal 46

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan data dan informasi geospasial, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;

- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;
- d. penyiapan basis data untuk penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, serta penggunaan data dan informasi geospasial;
- e. pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi untuk penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, serta penggunaan data dan informasi geospasial;
- f. pelaksanaan penjaminan kualitas informasi geospasial;
- g. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan kegiatan di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial; dan
- h. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.

Pasal 48

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial serta standardisasi di bidang informasi geospasial, akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial, dan pembinaan

terhadap jabatan fungsional surveyor pemetaan pada lingkup nasional.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial;
- c. pengkajian dan perumusan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi data dan informasi geospasial;
- d. pengkajian dan perumusan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi pengelolaan data dan informasi geospasial;
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan simpul jaringan informasi geospasial;
- f. penyiapan akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial; dan
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional surveyor pemetaan pada lingkup nasional.

Pasal 51

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 53

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Badan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 55

Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

PUSAT PENELITIAN, PROMOSI, DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 57

Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, promosi, kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penelitian dan pengembangan di bidang informasi geospasial;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang informasi geospasial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan/atau yang bersifat lintas unit kerja di Badan;

- c. koordinasi penelitian dan pengembangan antarinstansi/lembaga di dalam dan luar negeri;
- d. pengelolaan jurnal dan publikasi penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan rencana kegiatan promosi dan kerja sama;
- f. pelaksanaan publikasi produk dan jasa informasi geospasial;
- g. pengelolaan muatan situs web Badan;
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri;
- j. pemantauan dan evaluasi kerja sama; dan
- k. koordinasi pelaksanaan hubungan antarinstansi/ lembaga.

Pasal 59

Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 60

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, Badan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 63

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 64

Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di Badan.

Pasal 65

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan di bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui menteri yang mengoordinasikannya.

Pasal 66

Badan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Badan.

Pasal 67

Setiap unsur di Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam Badan maupun dalam hubungan dengan kementerian atau lembaga lain terkait.

Pasal 68

Semua unsur di Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 71

Perubahan atas tata kerja Badan ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIII

JABATAN

Pasal 72

- (1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang terkait dengan organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 75

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Juli 2020

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


A. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL




B. KEPALA




C. DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR




D. DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK




E. DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL




F. SEKRETARIS UTAMA



G. INSPEKTORAT



H. PUSAT PENELITIAN, PROMOSI DAN KERJA SAMA



KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASANUDDIN Z. ABIDIN